

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 327 Triliun, sayang sekali jika potensi yang besar ini tidak bisa dimaksimalkan oleh lembaga yang berwenang. lembaga yang bisa menghimpun dana zakat yakni Badan Amil Zakat, beserta turunannya yaitu unit pengumpul zakat, yakni lembaga pemerintah yang bersifat independen¹, serta lembaga amil zakat yang dibuat oleh masyarakat. Lembaga zakat mempunyai banyak manfaat secara luas baik dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan, bila melihat data maret 2023 menunjukkan jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia sebesar 9,36 persen dengan jumlah 25,90 juta jiwa.

Zakat menjadi pilihan terutama bagi negara Indonesia dikarenakan besarnya penduduk islam, selain itu juga membantu pemerintah untuk meningkatkan ekonomi negara Indonesia² dalam konteksnya mengentaskan kemiskinan sesuai dengan amanah dari Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945³.

Menurut Qardhawi bahwa tujuan dari zakat yakni untuk menyelesaikan terkait sosial seperti pengangguran, bila kita bersumber data bahwa jumlah total dari pengangguran di Indonesia pada bulan agustus 2023 yakni sebesar 6,77 persen yaitu sebanyak 7,86 juta orang. Karena itulah pendistribusian zakat menjadi sebuah

¹ Ahmad Dahlan, *Buku Saku Perzakatan* (Pustaka Ilmu, 2019). 4.

² Tika Widiastuti, dkk, *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022). 43.

³ Hanik Fitriani, "Kontribusi Zakat Sebagai Solusi Menghadapi Krisis Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Di Masa Pandemi Covid-19," *Journal Of Islamic Philanthropy And Disaster (Joipad)* 1, No. 1 (June 25, 2021): 90–105, <https://doi.org/10.21154/Joipad.V1i1.3226>. 95.

solusi dalam menghadapi kesenjangan tanpa melihat ras, etnis serta latarbelakang masyarakat⁴.

Tujuan untuk memberdayakan zakat ini sebagai salah satu upaya bagus untuk kesadaran *muzakki* sehingga bisa memahami zakat itu bagian dari rukun islam. Disamping itu, Pengelola zakat juga diwajibkan untuk melakukan proses zakat secara professional dan kreatif dalam pemberdayaan serta pengelolaan zakat secara maksimal⁵.

Gerakan peduli kebaikan, membantu sesama manusia ini seharusnya menjadi bagian dari ajaran agama islam yang harus dilaksanakan, Gerakan ini sering kita kenal dengan filantropi islam, filantropi bersumber dari kata Yunani yakni *philos* menunjukkan cinta, *anthropo* berarti manusia. Secara menyeluruh bahwa filantropi segala sesuatu implementasi atas menghimpun, menyalurkan, serta terasosiasi dalam bentuk sukarela dengan maksud membantu pihak yang sedang sangat membutuhkan rasa cinta⁶.

Sudut pandang secara aksiologis bahwa zakat tidak hanya dikategorikan sebagai penghambaan kepada Allah, disini lain menjadi rangka untuk menyalurkan pertolongan kepada masyarakat yang butuh. Karena konsep zakat didalam islam itu sebagai bentuk integral atas rangkaian utama islam⁷. Bila merujuk di masa Rasulullah, permasalahan kemiskinan didapatkan dari dana yang terkumpul dari

⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004). 24.

⁵ Ahmad Fathonih, "Kritik Hukum Islam Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat," *Asy-Syari'ah* 18, No. 2 (December 31, 2015), <https://doi.org/10.15575/As.V18i2.660>. 78.

⁶ Nurul Alfiatus Sholikhah, "Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)," *Journal Of Islamic Philanthropy And Disaster (Joipad)* 1, No. 1 (June 30, 2021): 27–42, <https://doi.org/10.21154/Joipad.V1i1.3051>. 32.

⁷ Nor Mohammad Abdoeh, "Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (January 31, 2020): 143–57, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3128>. 147.

zakat dikasih oleh pihak *muzakki*, zakat ini digunakan sesuai hakikatnya maka sesuai dengan syariat⁸.

Perkembangan zakat di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang signifikan, dimulai dari pemerintah membentuk undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat⁹, yang mengatur sistem terkait dengan penghimpunan, pengelolaan sampai ke penyaluran zakat. Memang, undang-undang ini baru dibentuk serta masih banyak yang harus diperbaiki. Namun, ada itikad baik dari pemerintah yakni dengan mendirikan badan khusus yang akan menghimpun serta fokusnya pada dana umat yakni Badan Amil Zakat, didirikan pada tahun 2001 merujuk pada Keputusan pemerintah RI No. 8 Tahun 2001¹⁰.

Jika melihat besarnya potensi serta Langkah maupun kebijakan yang diberlakukan itu untuk kemaslahatan umat, maka membutuhkan banyak lembaga zakat. Sehingga bisa terserap dana secara maksimal baik itu yang dibuat oleh pemerintah bisa juga swasta¹¹. Undang-undang nomor 23 tahun 11 tentang pengelolaan zakat membuat peran yang besar bagi BAZNAS sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengelolal zakat dalam tingkat nasional. Tugas dari BAZNAS yakni ada empat yakni, melakukan perencanaan pengumpulan, melakukan distribusi serta dayaguna zakat, pengendalian atas terkumpulnya, penyaluran zakat, melaporkan serta bertanggungjawab dari pelaksanaan zakat¹².

Rangka membantu proses pengumpulan uang zakat, uang keagamaan lainnya, pemerintah dalam hal ini memberikan kesempatan bagi lembaga secara

⁸ Rahmawati Muin and Muhtar Lutfi, "Manajemen Zakat Di Masa Awal Islam," n.d. 98.

⁹ Isran Idris and Taufik Yahya, "Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muaro Jambi," *Jurnal Selat* 6, no. 1 (November 11, 2018): 115–24, <https://doi.org/10.31629/selat.v6i1.646>. 114.

¹⁰ Abdullah Syah, *Butir-Butir Fiqh Harta* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2009). 23.

¹¹ Badan Amil Zakat, *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2020*, N.D.

¹² *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, n.d.

umum untuk melaksanakan hal serupa seperti BAZNAS¹³, dengan mengikuti kriteria persyaratan yakni terdaftar menjadi organisasi masyarakat yang bergerak di bidang sosial, dakwah, Pendidikan, mendapatkan izin rekomendasi dari BAZNAS, mempunyai dewan pengawas syariah, melaksanakan teknis secara baik yakni administratif serta keuangan, mempunyai program zakat yang berkelanjutan, serta bersedia untuk diaudit secara syariah dan berkala¹⁴.

Sistem dari lembaga amil zakat mempunyai kesamaan dengan BAZNAS yakni bisa memiliki LAZ dengan tingkat nasional, selain itu mempunyai satu cabang yang menaungi sebuah provinsi, serta LAZ bisa membentuk cabang di setiap kabupaten maupun kota¹⁵. Sudah ada 34 BAZNAS setingkat provinsi, 463 BAZNAS tingkat kabupaten kota, 45 Lembaga Amil Zakat tingkat nasional, 33 lembaga amil zakat tingkat provinsi, dan 70 LAZ kabupaten kota.

Ada 45 lembaga amil zakat yang bergerak secara nasional yang mempunyai cabang di setiap provinsi, salah satu lembaga amil zakat yang akan dibahas yakni LAZIS Muhammadiyah. LAZIS MU berkhidmat pada pengumpulan melalui penyaluran secara produktif berkenaan dengan dana zakat, wakaf, infaq serta dana kedermawanan. LAZIS MU didirikan pada tahun 2002 merujuk pada putusan Menteri agama RI melalui SK No. 457/21 November 2002.

Latarbelakang dibentuknya LAZIS MU terbagi menjadi dua indikator, pertama, fakta bila Indonesia masih mempunyai persoalan dengan kemiskinan, indeks Pembangunan manusia yang masih rendah, yang disebabkan tatanan keadilan sosial yang belum menyeluruh, kedua zakat mempunyai rasa keadilan sosial, mampu membangun manusia serta mengentaskan kemiskinan. Adapun cabang LAZIS MU terletak di provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl.

¹³ Abdurrahman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998). 48.

¹⁴ Sasti Anjana Widhyasti, "Pendekatan Kualitatif: Model Penyaluran Zakat Yang Efektif Di Lembaga Amil Zakat," N.D. 67.

¹⁵ Tika Widiastuti, dkk, *Handbook Zakat* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019). 11.

Jendral Ahmad Yani, 13 Ulu, Kec. Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30116.

Regulasi menyangkut pada persoalan aturan yang berlaku dalam negara. Regulasi harus ditegakkan karena menjadi acuan dalam pelaksanaan Amanah undang-undang. Hubungan antara zakat dan negara dapat ditinjau melalui perspektif sejarah serta konstitusi negara.¹⁶ Peran negara dalam pelaksanaan zakat dapat dianalisis dari sisi konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi Hukum Islam di Indonesia menjadi tanggung jawab negara untuk mengakui hukum Islam menjadi hukum positif atas umat muslim di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa metode berpikir, perspektif hidup, serta ciri khas suatu bangsa secara fundamental terlihat dalam budaya dan sistem hukumnya¹⁷.

Adanya sikap ragu ulama kontemporer terhadap efektivitas penghimpunan zakat muncul karena rendahnya kesadaran beragama serta pemahaman nilai-nilai keislaman di kalangan umat muslim saat ini. Jika persoalan zakat sepenuhnya diberikan mutlak pada individu masing-masing, dikhawatirkan akan timbul masalah yang lebih kompleks¹⁸. Namun, jika pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, banyak pengalaman menunjukkan bahwa di berbagai negara, meskipun pemerintah mengelola zakat, mereka belum berhasil mencapai maksud dan tujuan zakat secara optimal¹⁹.

Selain itu, ketidakjelasan mengenai siapa yang seharusnya memikul beban dalam pengelolaan zakat antara BAZNAS dan LAZ menciptakan relasi yang

¹⁶ Muhammad Sadi'is Sofyan Hasan, *Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2021). 46.

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). 52.

¹⁸ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Bandung: Elex Media Komputindo, 2016). 75.

¹⁹ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008). 83.

seolah-olah sejajar, bahkan dalam situasi tertentu cenderung bersifat konfrontatif. Hal ini menyebabkan munculnya dikotomi yang tajam antara BAZNAS dan LAZ, di mana BAZNAS dianggap sebagai milik pemerintah, sementara LAZ dipandang sebagai milik masyarakat.

Regulasi zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjalankan syariat dan mengikat masyarakat dalam segala aspeknya, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan sosial serta mendistribusikan kekayaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariat²⁰. Inilah sebenarnya dimensi dan peluang untuk negara juga agama untuk berjalan berdampingan dalam mencapai nilai keadilan jua sosial melalui mekanisme zakat. Pengaturan ini juga termasuk dalam ranah politik hukum, karena pihak yang mempunyai wewenang menentukan aturan yakni lembaga legislatif dan eksekutif.²¹

Harus kita pahami bahwa BAZNAS maupun LAZ harus tunduk dan patuh atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pasal 17 menyebutkan bahwa Lembaga amil zakat membantu BAZNAS dalam soal pelaksanaan pengumpulan serta penyaluran zakat. Maka dalam hal ini baik BAZNAS maupun LAZ harus mengikuti semua aturan yang berkaitan dengan dana zakat tanpa terkecuali. Berbeda dengan BAZNAS yang menjadi tangan dari pemerintah. Maka LAZ menjadi swadaya masyarakat, dalam prosesnya bahwa laz pada pasal 19 bahwa LAZ harus melaporkan audit secara berkala kepada BAZNAS.

Pasal 32 menyebutkan bahwa LAZ bisa memakai hak amil untuk membiayai kegiatan operasional. Peraturan secara rinci mengenai pembagian hak amil terdapat pada Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016, disebutkan bahwa hak amil sebanyak 12,5 persen dari jumlah seluruh zakat. Jika biaya operasional

²⁰ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2011* (Bandung: Kencana, 2015). 184.

²¹ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, Dan Implementasi* (Bandung: Kencana, 2020). 42

tidak mencukupi bisa memakai dana infak sedekah paling banyak 20% dari jumlah keseluruhan. Merujuk pada dua pasal ini menjadi rancu Dimana hak amil disebutkan mendapatkan 12,5 persen namun pada pasal 32 bahwa hak amil dipakai untuk biaya operasional. Selain itu dana sosial dari Perusahaan bisa digunakan untuk hak amil maupun dana operasional. Untuk menentukan sistem secara terukur disebabkan adanya opsi pilihan dari peraturan tersebut²². Adapun keuangan kas dari LAZISMU Sumatera Selatan seperti berikut:

No.	Tahun	Kas Keuangan LAZISMU Sumatera Selatan
1.	2019	438.825.235
2.	2020	336.092.842
3.	2021	411.948.021
4.	2022	453.831.923
5.	2023	512.498.921

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa terjadi penurunan saat kondisi Covid-19 yang melanda Indonesia, namun setelah dari itu keuangan kembali naik. Terbentuknya LAZISMU yakni ingin menggerakkan dana umat kepada hal yang produktif. Secara struktur penelitian ini akan mengkaji soal penerimaan, pendayagunaan, serta secara kelembagaan. Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan tesis yang berjudul **“Tingkat Kepatuhan Terhadap Regulasi Badan Pengurus LAZISMU Provinsi Sumatera Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat melihat ada beberapa poin yakni status antara BAZNAS dan LAZ, Penerima manfaat dari dana umat, serta melihat status kelembagaannya. Berdasarkan

²² Majelis Ulama Indonesia, *Pendayagunaan Zakat Infaq Shadaqah Dan Wakaf*, 2016. 27.

penjabaran terkait persoalan diatas, berikut penulis akan menguraikan beberapa poin pertanyaan seperti berikut:

1. Bagaimana mekanisme perhitungan bagian amil berdasarkan regulasi hak amil?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan badan pengurus LAZISMU provinsi sumatera selatan terhadap regulasi hak amil?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan dewan syariah LAZISMU provinsi sumatera selatan terhadap regulasi dewan syariah LAZISMU pusat?

C. Batasan Masalah

Pembatasan atas sebuah masalah dipakai untuk mencegah atas melebar nya pokok persoalan sehingga penelitian ini menjadi lebih terarah serta memudahkan pada pembahasan supaya tujuan dari penelitian ini akan tercapai. Adapun beberapa Batasan masalah dalam penelitian ini seperti berikut:

1. Cakupan pembahasan terkait dengan amil zakat, dimulai dari mekanisme penghitungan zakat, pemberian upah kepada amil zakat, kompetensi amil zakat;
2. Cakupan pembahasan mengenai dewan syariah, tujuan dan fungsi, kinerja, produk-produk opini syariah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian bisa dibedakan peneliti menjadi beberapa kategori diantaranya:

1. Untuk menganalisis mekanisme perhitungan bagian amil berdasarkan regulasi hak amil;
2. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan badan pengurus LAZISMU provinsi sumatera selatan terhadap regulasi hak amil;
3. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan dewan syariah LAZISMU provinsi sumatera selatan terhadap regulasi dewan syariah LAZISMU pusat.


E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bisa peneliti bagi menjadi beberapa kategori, yakni:

1. Manfaat Teoritis, yakni untuk memberikan ilmu pengetahuan sebagai khazanah kepada masyarakat terkait dengan implementasi regulasi zakat.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini mampu bisa bermanfaat dalam hal:
 - a. Bagi Penulis
Menambah wawasan terkait dengan proses dari pelaksanaan zakat baik itu di Badan Amil Zakat Nasional maupun Lembaga Amil Zakat.
 - b. Bagi Masyarakat.
Penelitian ini mampu memberikan manfaat dalam bentuk referensi bagi masyarakat sebagai pengawas yang berkenaan dengan zakat beserta pelaksanaannya yakni BAZNAS dan LAZ.
 - c. Bagi Pemerintah.
Menjadi sarana yang mampu memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal ini, terkhusus pada BAZNAS untuk memberikan gambaran atas praktik yang terjadi di lapangan.



F. Kerangka Berpikir



Gambar 1. Bagan Konseptual

Progres lembaga amil zakat di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan, hingga saat ini sudah ada 45 lembaga amil zakat berskala nasional yang mempunyai perwakilan Tingkat provinsi, maupun Tingkat kabupaten kota. Situasi ini menggambarkan bahwa semakin banyak muzakki yang berkeinginan memberikan dana zakat, infak sedekah kepada lembaga yang mereka percayai.

Lembaga amil zakat harus mempunyai tujuan yang sejalan dengan perintah Allah SWT. Karena lembaga tersebut menjalankan perintah sesuai dengan aturan. Seperti di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ²³

Menurut ayat diatas menunjukkan setelah mengerjakan shalat harus menunaikan zakat, zakat menjadi cerminan kesholehan dari ummat muslim, maka penting harus diedukasi kepada masyarakat akan pentingnya zakat, infak sedekah. Surat lain menerangkan terkait untuk memerintahkan mengambil zakat dari masyarakat sebagai Langkah mensucikan diri yakni terdapat pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ²⁴

Harta yang kita cari bukan sepenuhnya milik hak pribadi namun ada bagian orang lain yang harus diberikan yakni sebesar 2,5 persen. Ulama menyebutkan bahwa untuk menjadikan diri menjadi bersih tanpa noda, harus menyegerakan untuk berzakat apabila sudah mencapai nishab zakat.

Beruntungnya di Indonesia sudah memiliki aturan yang berkaitan dengan zakat, LAZ mempunyai aturan yang mengikat berkaitan dengan penerimaan, pengeelola, dan menyalurkan dana zakat kepada yang berhak. Regulasi ini juga mendorong lembaga amil zakat untuk bersikap profesional dalam membagikan uang zakat. Kelahiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan tonggak penting dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, sebagai revisi dari undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini membuat semangat bagi pegiat zakat yang selama ini termarjinalkan, serta menjadi titik balik utama dalam dunia zakat nasional. Terkait aturan ini, yang relevan adalah teori regulasi.

²³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Solo: Penerbit ABYAN, 2014). Artinya: "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."

²⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Teori regulasi menurut oleh Stigler yang menyebutkan jika kegiatan yang membahas terkait dengan aturan terkait kekuatan dari politik maupun kelompok yang mempunyai kepentingan. Teori ini beranggapan jika kita harus mempunyai aturan serta menegakkan aturan tersebut. Pemerintah dalam hal ini menjadi dibutuhkan manfaatnya dalam membuat aturan atas apa yang harus dikerjakan. Ketentuan ini dibutuhkan supaya semua pihak mempunyai informasi yang utuh²⁵.

Aspek muamalah yang berkenaan dengan penerima zakat, seperti fakir miskin, tercantum dalam konstitusi UUD 1945 dan mengikat atas cara kehidupan di masyarakat. Ketentuan ini harus selalu digabung secara persisten sesuai cita-cita juga dasar negara untuk menjadikan sebagai negara hukum dan demokrasi sosial. Setelah melewati empat tahap perubahan dari tahun 1999 hingga 2002, UUD 1945 kini memerlukan pelaksanaan konstitusional yang efektif. Proses ini harus mencakup merembuk norma hukum serta penerapannya dalam praktek atas berbangsa maupun bernegara.

Potensi yang baik ini dilakukan oleh pemerintah untuk membantu orang-orang yang berkebutuhan, dibuatkanlah undang-undang untuk memfasilitasi zakat, mengingat Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Memanfaatkan aturan berlaku maka sepatutnya harus mematuhi aturan yang ada.

Kepatuhan bersumber dari kata patuh, yang bermakna perbuat yang dikerjakan berdasar pada pekerjaan untuk mengerjakan sesuatu. Kepatuhan ini selalu berkaitan pada aturan, kepatuhan ini akan datang bilamana seseorang melaksanakan semua aturan yang wajib di ikuti. Namun hal ini bukan berarti masyarakat bisa patuh semua. Disebabkan bahwa aturan itu tidak melekat pada diri seseorang. Ada banyak pengaruh sosial yang menyebabkan hal itu semua terjadi. Bila hal ini terjadi menuju

²⁵ Peter Drahos, *Regulatory Theory: Foundations And Applications* (Ahu Press, N.D.). 42.

kepada kepatuhan lebih besar maka akan membawa perubahan besar untuk masyarakat.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkenaan dengan Implementasi Undang-undang tentang zakat, serta turunan aturan zakat di Indonesia, yang membahas pada kepatuhan dalam membayar zakat, perang lembaga amil zakat, serta strategi pendayagunaan zakat, namun ada kebaruan dalam penlitik yakni tentang kepatuhan syariah lembaga amil zakat terhadap regulasi dari zakat, penelitian terdahulu seperti berikut:

No.	Penelitian	Judul	Kekurangan	Hasil penelitian
1.	Maesarah Muhadi ²⁶ , 2023. Thesis	Profesionalisme Manajemen Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Muhammadiyah Kota Pekanbaru	Faktor penghambat: 1) Kurangnya dana operasional atau dana amil menyebabkan amil harus menjalankan berbagai posisi tugas secara bersamaan 2) Lazismu pekanbaru belum memiliki kendaraan operasional	Hasil penelitian menunjukkan pendukung dalam pengelolaan zakat di lazismu pekanbaru, yaitu: 1) adanya panduan dan pedoman serta rencana strategis lazismu 2021, adanya uu no. 21 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat 2) potensi zakat yang besar di kota pekanbaru terutama keluarga besar muhammadiyah

²⁶ Maesarah Muhadi, *Profesionalisme Manajemen Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Muhammadiyah Kota Pekanbaru* (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2023).

			<p>3) Lemahnya database mustahik dan muzakki</p> <p>4) Lazismu pekanbaru belum memiliki aplikasi atau program software dalam pengelolaan ziska</p>	<p>3) letak kantor lazismu pekanbaru yang strategis</p> <p>4) fasilitas layanan jemput zakat, transfer via bank, atm dan scan qr</p> <p>5) kantor layanan lazismu (kll) pekanbaru tersebar di beberapa kecamatan</p>
2.	Muhammad Arifin Lubis ²⁷ , 2022, Thesis	<p>Analisis Pengelolaan Zakat Di Lazis Muhammadiyah (Lazismu) Kota Medan</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat</p>	<p>Kekurangan strategi penghimpunan dan penyaluran yang diterapkan lazismu disebabkan karena lazismu belum mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki muhammadiyah secara optimal. Lazismu terlalu berfokus pada</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan kelebihan strategi penghimpunan dan penyaluran yang diterapkan 107 108 lazismu disebabkan karena lazismu merupakan bagian dari muhammadiyah, dimana lazismu sudah mendapatkan fasilitas bangunan, data base muzaki dan mustahik.</p>

²⁷ Muhammad Arifin Lubis, "Analisis Pengelolaan Zakat Di Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, July 2, 2022, <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v3i2.324>.

			muhammadiyah dan sedikit mengabaikan potensi masyarakat lainnya sehingga muncul kesan eksklusifitas.	
3.	Rifan Fauzan, ²⁸ 2023, Thesis	Komunikasi Pembangunan Ekonomi Umat Pasca Pandemi Covid-19 Oleh Lazismu Temanggung	Belum dikenal secara umum lazismu di masyarakat temanggung yang mengakibatkan penghimpunan dana masih terkendala. Perlu adanya sosialisasi pengelanaan lazismu kepada masyarakat secara luas.	Hasil penelitian menunjukkan usaha untuk lebih meningkatkan efektifitas program, lazismutemanggung membuka dari pihak luar atau masyarakat umum untuk ikut aktif dalam pembangunan atau pemberdayaan yang dilakukan dengan cara mengajukan proposal program untuk dapat dipertimbangkan oleh = “memberi untuk negeri”

²⁸ “Rifan Fauzan, Komunikasi Pembangunan Ekonomi Umat Pasca Pandemi Covid-19 Oleh Lazismu Temanggung. Tesis. 2023. Yogyakarta,” n.d.

4.	Ahmad Makhtum ²⁹ , 2017, Thesis	<i>Peran Lazismu Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Surabaya; Studi Kasus Di Lazismu (Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqah Muhammadiyah) Kota Surabaya</i>	Besarnya peran muhammadiyah dalam bidang pendidikan serta kesehatan sudah dikenal oleh masyarakat, namun untuk bidang filantropi masih minim informasi terkait lazis yang berasal dari muhammadiyah sehingga warga muhammadiyah sendiri sering tidak mengetahui adanya lazis muhammadiyah	<i>Lazismu dalam pendayagunaan zakat berbasis program pemberdayaan. Pendayagunaan zis berbasis pemberdayaan dilakukan dengan beberapa program antara lain pada sektor pendidikan dengan pemberian beasiswa bagi para mustahiq. Pada sektor ekonomi, program pendayagunaan zis berbasis ekonomi dilakukan dalam program unit keuangan mikro dan bina mandiri wirausaha, ngaji bisnis, dan rumah wiramuda.</i>
5.	Zulfahry Abuhasm	Strategi Lazismu Dalam Meningkatkan	Kepada pihak lazismu kota parepare agar lebih	Strategi lazismu dalam mengelola zakat, infak dan sedekah terdiri dari

²⁹ Ahmad Makhtum, *Peran Lazismu Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Surabaya; Studi Kasus Di Lazismu (Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqah Muhammadiyah) Kota Surabaya*. (Surabaya: Thesis Thesis, Universitas Airlangga., 2017).

	y, 2020 ³⁰ , Thesis	Minat Filantropi Masyarakat Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)	meningkatkan strategi pada pengelolaan zakat, infak dan sedekah dengan berkolaborasi melakukan kerjasama dengan lembaga zakat.	unsur perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengendalian controlling (poac).
6.	Sidik Rohiwan, 2024 ³¹ , Thesis	Manajemen Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Dalam Meningkatkan Dana Zakat Infaq Shadaqah (Studi Deskriptif Di Lazismu Banyumas)	Lazismu banyumas sebaiknya meningkatkan kerjasama dengan instansi Dan dinas serta harus mulai fokus untuk muzakki diluar warga Muhammadiyah, strategi fundraising menggunakan media sosial sebaiknya terus	Implementasi manajemen strategi lazismu banyumas dalam Meningkatkan dana zakat, infaq, shadaqah terdiri dari tiga proses yaitu : Perumusan strategi, penerapan strategi dan evaluasi strategi, dengan Adanya penerapan manajemen strategi fundraising di lazismu

³⁰ Zulfahry Abuhasmy, "Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare Tahun 2020," N.D.

³¹ "Sidik Rohiwan_Manajemen Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Dalam Meningkatkan Dana Zakat Infaq Shadaqah (Studi Deskriptif Di Lazismu Banyumas).Pdf," N.D.

			Dikembangkan secara kreatif dan inovatif.	Banyumas mulai dari perumusan, penerapan dan evaluasi strategi yang Dilakukan pada bagian fundraising terdapat peningkatan jumlah Penerimaan dana zakat.
7.	Haerul Ihwan Mahdi, 2023 ³² , Thesis	Sistem Penerapan Zakat Profesi Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Sulawesi Selatan	Lazismu sulawesi selatan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat karena masih Banyak yang belum menerima keberadaan zakat profesi ini terlebih kepada warga Muhammadiyah secara personal masih ada yang belum menerimanya sebagai Sebuah kewajiban. Pendayagunaan	Penerapan zakat profesi di wilayah sulawesi selatan sudah berjalan dengan Baik karena telah di sosialisasi kepada masyarakat, lembaga atau institusi Yang dilakukan dengan berbagai cara. Dapat juga kita lihat sebagai lembaga Amil zakat muhamadiyah, sistem pemotongan langsung di beberapa amal Usaha muhammadiya jug menrapkan stretegi

³² Haerul Ihwan Mahdi, "Pascasarjana UIN Alauddin Makassar," n.d.

			<p>zakat pada lazismu sulawesi selatan</p> <p>Hendaknya di kelola dengan baik terutama pada pendayagunaan zakat dalam Bentuk produktif dikarenakan belum maksimal, juga memperbaiki kualitas Profesionalisme personalia pengurus lazismu sulawesi Selatan.juga membuat Standar manajemen tentang pengawasan kinerja.</p>	<p>pemetaan muzakki potensial</p> <p>Dengan dibuatkan nomor pokok wajib pajak sudah untuk mempermudah Penghimpunan zakat. Dan juga sudah membentuk kantor layanan lazismu Sebagai perpanjangan tangan untuk mengumpulkan dana zakat profesi. Kita Juga dimudahkan dengan adanya flowchart baik penerimaan dan begitu pula Pengeluaran baik zakat secara umum dan zakat profesi secara khusus.</p>
8.	Rahmad Hakim, 2018 ³³ , Disertasi	Formulasi Amānah Sebagai Nilai Budaya	Ada amil dalam menjaga dana umat tidak amanah dalam melaksanakan	Langkah-langkah dalam menciptakan budaya kerja –dengan nilai amanah sebagai

³³ Rahmad Hakim, *Formulasi Amānah Sebagai Nilai Budaya Organisasi Islami Pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz): Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh*

		<p>Organisasi Islami Pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz): Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kota Malang Dan Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Lazis) Nurul Hayat Cabang Malang</p>	<p>tugasnya. Sehingga bisa membuat penyimpanan baik dalam proses penghimpunan, maupun penyaluran yang mengakibatkan tidak tersalurkan dana filantropi secara maksimal kepada masyarakat.</p>	<p>fondasi, dilakukan melalui proses-proses berikut; proses recruitment, proses penanaman nilai spiritual, emosional dan intelektual, dan proses evaluasi. Proses-proses tersebut dilakukan melalui beberapa sarana, meliputi; rapat rutin tiap minggu, tiap bulan hingga penggunaan aplikasi on-line sebagai sarana evaluasi kinerja para amil zakat.</p>
--	--	---	--	--

Muhammadiyah (Lazismu) Kota Malang Dan Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Lazis) Nurul Hayat Cabang Malang (Disertasi Thesis, Universitas Airlangga., 2018).